

## PERBAIKAN PASAR DI KUDUS MASIH TAHAP PERSIAPAN



**Sumber Gambar:**

<https://images.murianews.com/data/2024/07/image-20240712162229.jpg>

### **Isi Berita:**

Murianews, Kudus – Perbaikan Pasar di Kabupaten Kudus direncanakan dilakukan pada awal Juli 2024 ini. Namun, pelaksanaannya harus mundur dari rencana awal karena proses lelang belum dibuka.

Menurut Albertus Harys Yunanto, Kepala Bidang Pengelolaan Pasar, Disdag Kudus (Dinas Perdagangan Kabupaten Kudus), alasan belum dibukanya lelang proyek revitalisasi pasar dikarenakan persiapannya belum selesai. Pihaknya masih harus merampungkan beberapa hal sebelum membuka proses lelang.

”Saat ini Disdag Kabupaten Kudus masih melakukan review Rancangan Anggaran Belanja (RAB),” katanya kepada Murianews.com, Jumat (12/7/2024).

Sebelumnya sudah disampaikan, anggaran untuk revitalisasi atau perbaikan pasar di Kabupaten Kudus tahun 2024 nilainya mencapai sebesar Rp 5,7 miliar. Nominal tersebut diserap dari APBD Kabupaten Kudus.

Selain sedang melakukan review RAB, Disdag Kudus masih berupaya melakukan koordinasi dengan penyedia barang dan jasa. Koordinasi tersebut berkaitan perkiraan kebutuhan barang dan jasa untuk revitalisasi tersebut.

”Targetnya akhir Juli ini sudah selesai persiapannya. Untuk pembukaan lelang misal dimungkinkan akhir Juli ini. Dengan demikian pengerjaan bisa langsung dilakukan bulan Agustus 2024 dan ditargetkan selesai bulan Oktober 2024,” jelasnya.

Revitalisasi pasar atau perbaikan pasar ini menyoar delapan pasar tradisional di Kudus. Kedelapan pasar tersebut adalah Pasar Bitingan, Pasar Kliwon, Pasar Wates. Lalu, Pasar Mijen, Pasar Kalirejo, Pasar Jember. Kemudian di Pasar Baru dan Pasar Ngembalrejo.

Pasar yang diprioritaskan adalah pasar Jember karena kondisinya yang sudah kurang layak. Pasar ini atapnya banyak yang bocor sehingga pedagang tidak bisa berjualan dengan nyaman.

”Perbaikannya seperti pembangunan los, peninggian jalan, dan penggantian atap. Selain itu kami juga menerima masukan dari PJ bupati terkait kebersihan dan keamanan pasar,” terangnya.

Harapannya dengan adanya perbaikan pasar atau revitalisasi pasar bisa memberikan kenyamanan bagi pedagang maupun pembeli. Dengan demikian proses perekonomian bisa berjalan dengan baik. (Muhamad Fatkhul Huda)

#### **Sumber Berita:**

1. <https://berita.murianews.com/muhamad-fatkhul-huda/418392/perbaikan-pasar-di-kudus-masih-tahap-persiapan>, “Perbaikan Pasar di Kudus Masih Tahap Persiapan”, tanggal 12 Juli 2024.
2. <https://www.threads.net/@murianewscom/post/C9VZECLypKJ>, “Perbaikan Pasar di Kudus Masih Tahap Persiapan”, tanggal 13 Juli 2024.

#### **Catatan :**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah
  - a. Pasal 3 ayat (3) menyatakan bahwa APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dasar bagi Pemerintah Daerah untuk melakukan Penerimaan dan Pengeluaran Daerah.
  - b. Pasal 24
    - 1) ayat (1) menyatakan bahwa Semua Penerimaan daerah dan Pengeluaran Daerah dalam bentuk uang dianggarkan dalam APBD.

- 2) ayat (3) menyatakan bahwa Pengeluaran Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
    - a) Belanja Daerah; dan
    - b) Pengeluaran Pembiayaan Daerah.
  - c. Pasal 49 ayat (1) menyatakan bahwa Belanja Daerah sebagaimana dalam Pasal 27 ayat (1) huruf b untuk mendanai pelaksanaan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
  - d. Pasal 55 ayat (1) menyatakan bahwa Klasifikasi Belanja Daerah terdiri atas: antara lain b. belanja modal.
  - e. Pasal 65 menyatakan bahwa Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 56 ayat (2) meliputi: antara lain d. belanja jalan, irigasi, dan jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
- Lampiran
- D. Belanja Daerah, 3. Ketentuan Terkait Belanja Modal, d. Kelompok belanja modal dirinci atas jenis: antara lain 4) Belanja Jalan, Irigasi dan Jaringan, digunakan untuk menganggarkan jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh Pemerintah Daerah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah dan dalam kondisi siap dipakai.
- Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
  - Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan Pengadaan Barang/Jasa oleh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah yang dibiayai oleh APBN/APBD yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan, sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup> Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021, Pasal 1 angka 1

- Pengadaan Barang/Jasa bertujuan antara lain untuk menghasilkan barang/jasa yang tepat dari setiap uang yang dibelanjakan, diukur dari aspek kualitas, kuantitas, waktu, biaya, lokasi, dan Penyedia.<sup>2</sup>
- Penyedia wajib memenuhi kualifikasi sesuai dengan barang/jasa yang diadakan dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.<sup>3</sup> Penyedia bertanggung jawab atas:<sup>4</sup>
  - a. Pelaksanaan kontak;
  - b. Kualitas barang/jasa;
  - c. Ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
  - d. Ketepatan waktu penyerahan; dan
  - e. Ketepatan tempat penyerahan.

*Disclaimer :*

*Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana informasi umum semata, tidak dapat dianggap sebagai nasehat hukum maupun pendapat suatu instansi*

---

<sup>2</sup> *Ibid*, Pasal 4 perubahan

<sup>3</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (1)

<sup>4</sup> *Ibid*, Pasal 17 ayat (2)